

**SKRIPSI**  
**KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT PETANI KOPI**  
**DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN SEMENDE DARAT**  
**LAUT KABUPATEN MUARA ENIM**



Oleh :

**Nur Azizah (07021381520056)**

**JURUSAN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**2019**

**SKRIPSI**  
**KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT PETANI KOPI**  
**DI DESA MUARA DANAU KECAMATAN SEMENDE DARAT**  
**LAUT KABUPATEN MUARA ENIM**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya Palembang

Sebagai Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)



Oleh :

**Nur Azizah (07021381520056)**

**JURUSAN SOSIOLOGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT PETANI  
KOPI**

**(Studi di Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat  
Laut Kabupaten MuaraEnim)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NUR AZIZAH  
07021381520056**

**Palembang, Juli 2019**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Yunindyawati, S.Sos M.Si  
NIP. 197506032000032001**

**Dr. Ridha Taqwa, M.Si  
NIP. 196612311993031018**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. 196311061990031001**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul “Konflik Agraria Pada Masyarakat Petani Kopi(Studi di Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 18 November 2019

Palembang, November 2019

Ketua:

Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si


1. NIP. 197506032000032001



Anggota:

1. Dr. Ridha Taqwa, M.Si

NIP. 196612311993031018




2. Dra. Dyah Hapsari Eko Nugraheni, M.Si

NIP. 196010021992032001



3. Mery Yanti, S.Sos., M.A

NIP. 197705042000122001



Mengetahui:  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Sosiologi,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.  
NIP. 196311061990031001

Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197506032000032001

## Motto

بَلِ اللّٰهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ  
النَّاصِرِينَ

“Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik Penolong.”

Surah Ali Imran 3:150

“Tuhan akan selalu menunjukkan jalan untukmu walaupun nampaknya tak mungkin ada jalan”

Dr. Bilal Philips

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

1. Tuhan Yang Maha Esa sebagai ungkapan rasa puji dan syukur
2. Kepada kedua orang tuaku yang sangat aku kasihi
3. Kepada seluruh anggota keluarga, dan kakak-kakak kandungku
4. Dosen pembimbingku yang telah banyak memberi arahan serta masukkan, serta seluruh dosen dan staff Fisip Unsri
5. Sahabat dan teman-teman yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan
6. Almamater kebanggaanku

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Azizah  
NIM : 07021381520056  
Jurusan : Sosiologi  
Konsentrasi : Pembedayaan Masyarakat  
Judul Skripsi : Konflik Agraria Pada Masyarakat Petani Kopi Di Desa Muara Danau  
Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim  
Alamat : Jl. Ade Irma Suryani Nasution Rumah Tumbuh Blok L No.20 Rt/Rw  
002/008 Kabupaten Muara Enim  
No. Hp : 0822-8061-9682

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya di atas merupakan jiplakan karya orang lain (*plagiatisme*.) saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, November 2019

Yang buat pernyataan,



Nur Azizah

NIM: 07021381520056

## KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur saya atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Konflik Agraria Pada Masyarakat Petani Kopi (Studi Di Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik dan sesempurna mungkin agar skripsi ini dapat memenuhi ekspektasi kepada pembaca. Namun semua ini kembali kepada kodrat penulis hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna, atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pembaca, tetapi Alhamdulillah dari sekian banyak hambatan yang dilalui oleh penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan skripsi ini dimulai dari awal proses penyusunan sampai dapat terselesaikan berkat bantuan bimbingan dan dukungan moril maupun materi, serta motivasi dalam membentuk semangat dari berbagai pihak. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa yang selalu memberikan petunjuk dan pertolongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin;
2. Kepada Mama dan Ayah selaku kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan do'a, semangat, motivasi dan bahkan jerih payah yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan materil saya yang tak terhingga sampai saat ini;
3. Kepada Bapak Prof. Dr.Ir H. Anis Saggaf, MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;

4. Kepada Ibu Dr. Yunindyawati S.Sos., M.Si selaku ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan juga selaku pembimbing I yang telah banyak bersedia meluangkan waktu, tenaga, maupun mencurahkan pikirannya untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran, dan arahan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Kepada Bapak Dr. Ridha Taqwa, M.Si. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan saya banyak masukan-masukan bagi sempurnanya skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen FISIP Unsri yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang tak ternilai harganya kepada saya.
7. Seluruh bapak dan Ibu Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan dalam urusan administrasi selama proses perkuliahan;
8. Kepada Saudara- Saudari Kandung saya Arwan Fauzi Lubis, Azwar Fikri Lubis, Fauziah Nur Lubis dan Fahrurozi Lubis. Terima kasih untuk semua dukungannya dan perhatian kalian selama ini.
9. Sahabat-sahabat saya Oca, Ayu, Elsy, Nadia, Rima, Meyfa, Desy dan Suci kalian sahabat dan keluarga terbaikku.
10. Untuk Sahabat-sahabat angkatan 2015 Risa, Ria, dan Desy terima kasih banyak untuk kebersamaan kita selama ini.
11. Teman-teman KKN-89 posko Desa Benakat Minyak, karena kalian saya mendapatkan pengalaman baru.
12. Untuk teman teman Sosiologi angkatan 2015 terutama Kepada Deyan Sastranegara, dan Kadek Dwi Kusuma N ,terima kasih atas bantuan dan saran yang kalian berikan tanpa kalian kurang lengkap rasanya perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
13. Kepada kantor UPTD KPH wilayah VII Semendo dan para karyawan yang terlibat, terima kasih atas waktu dan kesediaannya dalam membantu melengkapi data-data pada skripsi ini.

14. Kepada Desa Muara Danau dan seluruh responden yang bersedia berpartisipasi serta meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam melengkapi data-data pada skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga Allah SWT dapat membalas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, semoga dapat memperbaiki tulisan ini menjadi lebih baik.

Wassalamuallaikum, warohmatullahi, wabarakatuh.

Palembang, September 2019

Nur Azizah

NIM: 07021381520056


## RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “ Konflik Agraria Pada Masyarakat Petani Kopi (Di Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim)” Rumusan masalah adalah gambaran konflik agraria yang ada di dalam masyarakat petani kopi, dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga konflik pada masyarakat petani kopi belum terselesaikan. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis gambaran konflik agraria yang ada di dalam masyarakat petani kopi dan untuk menganalisis proses penanganan konflik pada masyarakat petani kopi di Muara Danau yang belum terselesaikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, fokus penelitian bagaimana gambaran proses konflik dan penyelesaian konflik. Teknik penentuan informan menggunakan purposive, sementara jumlah informan dalam penelitian ini terbagi menjadi informan pendukung sebanyak 2 orang dan informan kunci sebanyak 6 orang informan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik agraria yang terjadi di Desa Muara Danau berupa konflik yang terbukti masyarakatnya menggarap hutan lindung sebagai perkebunan kopi mereka, setelah itu pemerintah memperjelas batas-batas wilayah dan menindak lanjuti dengan mengerahkan aparat untuk menjaga lokasi perkebunan tersebut, dan menyebabkan aktivitas perkebunan kopi masyarakat lumpuh total. Penyelesaian konflik yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik, adalah program perhutanan sosial yang didalamnya terdapat zona pemanfaatan, yang berisi 260 Ha dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pembagian 1 Ha per keluarga, selama 35 tahun dan ditinjau setiap 5 tahun. Solusi ini akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai jalan keluar dari konflik Agraria ini.

**Kata Kunci : Konflik Agraria, Penyelesaian Konflik, Petani Kopi.**

Palembang, November 2019  
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 197506032000032001

Pembimbing II



Dr. Ridha Taqwa, M.Si  
NIP.196612311993031018

Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. Yuninyawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 197506032000032001


### SUMMARY

This study is entitled "Agrarian Conflicts in Coffee Farming Communities (In Muara Danau Village, Semende Darat Laut District, Muara Enim Regency)". The problem formulation are a picture of agrarian conflicts that exist in coffee farming communities, and conflict resolution by the Government but the conflict in coffee farming community hasn't been resolved yet. The research objective are to analyze the picture of agrarian conflicts that exist in the coffee farming community and to analyze the conflict resolution process in the coffee farming community in Muara Danau that has not been resolved. The method used in this research are descriptive qualitative research method, research's focus about how to describe the conflict process and conflict resolution. The technique of determining informants is purposive, while the number of informants in this study is divided into 2 supporting informants and 6 key informants. Data collection techniques carried out in 3 ways, which are observation, interviews and documentation. The results of the study found that the agrarian conflict that occurred in Muara Danau Village was in the form of a conflict that was proven by the community working on protected forests as their coffee plantations, after that the government clarified the boundaries and followed up by deploying officials to guard the location of the plantation, and causing community's coffee plantation activities totally paralyzed. Conflict resolution carried out by the government to handle conflicts, is a social forestry program, with the utilization zone inside, which contains 260 hectares that can be utilized by the community with a division, that is 1 Ha one family, for 35 years and reviewed every 5 years. This solution finally can be accepted by the community as a way out of this Agrarian conflict.

**Keywords: Agrarian Conflict, Conflict Resolution, Coffee Farmers.**

Palembang, November 2019  
Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Yunindyawati, S.Sos.,M.Si  
NIP. 197506032000032001

Pembimbing II



Dr. Ridha Taqwa, M.Si  
NIP.196612311993031018

Ketua Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si  
NIP. 197506032000032001

## Daftar Isi

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORGINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2.1 Jenis-jenis Konflik .....	13
2.2.2 Faktor Penyebab Konflik.....	14
2.3 Definisi Agraria .....	15
2.3.1 Struktur Agraria .....	17
2.3.2 Sumber Agraria.....	19
2.4 Definisi Konflik Agraria .....	20
2.4.1 Faktor Penyebab Konflik Agraria.....	20
2.5 Kerangka Pemikiran.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Desain Penelitian.....	24
3.2 Lokasi Penelitian.....	24
3.3 Strategi Penelitian .....	24
3.4 Fokus Penelitian.....	25
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	25
3.5.1 Jenis Data.....	25
3.5.2 Sumber Data .....	25
3.6 Penentuan Informan .....	26
3.7 Unit Analisis Data .....	27
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.9 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	29

3.10 Teknik Analisis Data.....	30
3.11 Jadwal Penelitian.....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Muara Enim.....	32
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Semende Darat Laut.....	34
4.1.3 Sejarah Desa Muara Danau.....	35
4.1.4 Letak Geografis .....	36
4.2 Kondisi Demografi dan Jumlah Penduduk.....	37
4.3 Sarana dan Prasarana Desa Muara Danau .....	37
4.3.1 Lembaga Pendidikan.....	37
4.3.2 Prasarana Kesehatan .....	38
4.3.3 Prasarana Tempat Ibadah .....	38
4.3.4 Prasarana Pemerintahan dan Umum .....	38
4.4 Gambaran Umum Informan .....	39
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
5.1 Gambaran Konflik Agraria Yang Ada Di Dalam Masyarakat Petani Kopi... 44	44
5.1.1 Penyebab Terjadinya Konflik Agraria Di Desa Muara Danau .....	44
1. Hutan Lindung Yang Digarap Masyarakat .....	44
2. Ketidaktahuan Masyarakat Batas wilayah .....	43
5.1.3 Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Terjadinya Konflik .....	51
1. Lahan Garapan Menjadi Sempit .....	51
2. Meningkatkan Harga Satuan Sarana Perkebunan .....	54
5.1.4 Harapan Masyarakat/ Petani Kopi .....	55
1. Upaya Damai Masyarakat dan Pemerintah.....	55
5.2 Gambaran Penyelesaian Konflik yang dilakukan oleh Pemerintah .....	62
5.2.1 Solusi Yang Diberikan Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekonomi ....	62
1. Pembagian Hutan Sesuai Peraturan Yang Ditetapkan .....	66
5.2.2 Pemberian Bantuan Oleh Pemerintah .....	69
1. Pemberian Bibit Tanaman .....	69
2. Pemberian Sosialisasi Dan Penanaman Langsung .....	56
5.2.3 Permasalahan Yang Masih Perlangsung .....	56
1. Kejelasan Lahan .....	56
2. Pengerusakan Hutan Secara Ilegal .....	57
3. Penurunan Harga Kopi .....	58
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
6.1 Kesimpulan .....	78
6.2 Saran .....	78

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 4.1 Daftar Informan .....	38
Tabel 5.1 Konflik Agraria di Desa Muara Danau .....	58
Tabel 5.2 Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Muara Danau .....	74

**DAFTAR BAGAN**

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran .....	21
Bagan 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Muara Danau .....	37

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Penataan Areal Kerja Hutan Desa Muara Danau .....	4

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tanah menjadi objek penting yang sering kali menjadi sumber dasar konflik antar pemangku kepentingan, diantaranya departemen dengan instansi pemerintah, masyarakat lokal dengan pemerintah serta masyarakat lokal dengan perusahaan pemegang lisensi yang diberikan oleh pemerintah. Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) mencatat terjadi 659 konflik agraria sepanjang 2017, dengan luasan mencapai 520.491,87 hektar (ha) menurut ( Dewi Kartika, 2017:6)

Penyebab terjadinya konflik dibidang pertanahan antara lain terbatasnya ketersediaan tanah, ketimpangan dalam struktur penguasaan tanah, ketiadaan persepsi yang sama antara sesama pengelola negara mengenai makna penguasaan tanah oleh negara. Pemerintah berupaya mengoptimalkan peruntukkan dari penggunaan tanah dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengeluarkan berbagai bentuk peraturan pertanahan seperti peraturan penyediaan tanah untuk kepentingan perorangan dan badan hukum atas tanah-tanah negara atau atas tanah-tanah hak (K.Saleh, 1985: 7)

Konflik dilatar belakangi karena masyarakat yang tidak mengetahui persoalan kepemilikan tanah yang jelas, mereka hanya diwariskan tanah tersebut secara turun-temurun oleh orang tua mereka yang sudah lama menempati dan membangun Desa itu, sehingga dari dulu mereka hanya meneruskan perkebunan yang telah diwariskan, semakin tahun pertumbuhan penduduk pun semakin padat dan kebutuhan pun meningkat, menyebabkan masyarakat yang bertani kopi memperluas perkebunan mereka tanpa adanya izin dan kepemilikan tanah yang mereka punya, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah dinas kehutanan atas kejelasan hutan, yang menjadi lahan perkebunan sehingga mereka memperluas perkebunan secara illegal, dinas perhutanan menyebutkan masyarakat telah merambah hutan lindung karena lahan yang mereka miliki tidak terlalu luas, demi meningkatkan kebutuhan produksi mereka membuka lahan yang mereka tidak tahu kejelasan kepemilikannya.

Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Menurut pemikiran Karl Marx (dalam Darsono, 2009:168), manusia terbagi dalam dua kelompok yang saling bertentangan kepentingannya, yaitu kelompok buruh atau pekerja dan kelompok pengusaha atau majikan, namun dalam hal ini konflik terjadi antara masyarakat atau petani kopi dan pemilik tanah yaitu pemerintah.

Konflik terjadi disebabkan keinginan masyarakat atas kepemilikan tanah yang ingin mereka buat menjadi perkebunan kopi mereka dan mengambil areal lahan hutan lindung sebagai perluasan lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi kopi yang mereka jual. Namun hal tersebut ditentang oleh pemerintah, karena menurut peta hutan yang dibuka oleh masyarakat tersebut adalah kawasan hutan lindung, dan tidak bisa untuk mereka miliki.

Struktur agraria pada dasarnya menunjuk pada hubungan antar berbagai status sosial penguasaan sumber-sumber agraria. Tidak saja pola penguasaan, namun pola pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber daya agraria menjadi penting. (Wiradi, 2000:141), konflik agraria sebagai suatu gejala sosial merupakan proses interaksi antar dua orang/kelompok atau lebih yang masing-masing memperjuangkan kepentingan antar objek yang sama seperti tanah, air, tanaman, tambang, udara yang berada di atas tanah yang bersangkutan.

Konflik agraria merupakan sebuah konsekuensi yang harus dihadapi sebagai bagian atau cara dari pengaruh kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Konflik agraria menurut (Christoulou, 2013:67), biasanya melibatkan masyarakat, pemerintah, dan bisnis yang kesemuanya memperebutkan sumber-sumber agraria. Masyarakat melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka adalah haknya. Sedangkan negara dan pengusaha/pemerintah juga berusaha melakukan perlawanan dan penekanan terhadap masyarakat untuk mempertahankan hak-haknya atas sumber-sumber agraria, dimana keduanya pada umumnya memiliki bukti-bukti yuridis.

Konflik agraria di Indonesia sering kali terjadi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Bahari yang berjudul Konflik Agraria di Wilayah Perkebunan pada

tahun 2004 menyatakan bahwa Salah satu agenda dalam paradigma ekonomi-politik kerakyatan adalah dihapuskannya dominasi dan monopoli perkebunan besar atas penguasaan sumber-sumber agraria, atau dengan kata lain diakhirinya sistem *plantation estate economy* di tanah air. Di sini secara tegas dinyatakan bahwa Reforma Agraria tidak akan pernah bisa dijalankan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Astuti pada Tahun 2015 ini berjudul tentang Kekerasan dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan dibidang Pertanian. Dalam penelitian ini Astuti menyatakan bahwa upaya yang sungguh-sungguh untuk menata kembali struktur penguasaan tanah, pemerintah selayaknya konsisten melaksanakan kebijakan dan menciptakan undang undang yang dapat menjamin keadilan atas aset dan akses pertanahan. Untuk itu berbagai undang undang yang kontra produktif bagi persoalan keadilan dibidang pertanahan dengan sendirinya perlu dikoreksi dan dikaji ulang.

Dahrendorf berpendapat bahwa di dalam setiap asosiasi yang ditandai oleh pertentangan terdapat ketegangan diantara mereka yang ikut dalam struktur kekuasaan dan mereka yang tunduk pada struktur itu.

Permasalahan yang terjadi di desa Muara Danau, disebabkan karena masyarakat dianggap sebagai perambah hutan oleh pemerintah dinas Kehutanan namun asosiasi kelompok petani kopi didesa tersebut membantah bahwa hutan yang mereka garap adalah hutan nenek moyang, ada beberapa kelompok tani yang ikut memperjuangkan hak atas tanah mereka. setidaknya ada 10 kelompok tani, yaitu:

1. Kelompok tani tanam Bedegun
2. Kelompok tani tebat mampur
3. Kelompok tani Air betungan
4. Kelompok tani Air meyo
5. Kelompok tani Karitan 1
6. Kelompok tani Karitan 2
7. Kelompok tani Talang dengung
8. Kelompok tani Talang baru 1
9. Kelompok tani Talang baru 2
10. Kelompok tani Talang Bukit


Pernyataan di atas sesuai dengan kenyataan yang terjadi di Muara Danau, bahwa konflik agraria yang ada di Sumatera Selatan. Konflik di Muara Danau, Kecamatan Semende Kabupaten Muara Enim terjadi konflik antara masyarakat

petani kopi dan Pemerintah. Berdasarkan pengakuan dari hasil wawancara dengan bapak Sarmanudin salah satu warga Muara Danau, pada tanggal 10 Februari 2019 beliau mengatakan bahwa:

“Permasalahan konflik agraria yang lain adalah konflik kepala desa yang menjabat pada tahun 2008 dengan warga Muara Danau. Kepala Desa Muara Danau menganggap masyarakat yang menggarap lahan atau membuka lahan kembali menyebabkan air tidak mengalir sawahnya lagi, sehingga terjadilah pengaduan pengambilan alihan hutan tersebut. Kepala desa yang saat itu menjabat pada tahun 2008 yang melaporkan warganya sendiri ke kantor perhutanan karena tanah yang digarap masyarakat merupakan tanah yang masuk dalam hutan lindung, dengan adanya laporan tersebut polisi hutan melakukan peninjauan lokasi sesuai dengan laporan kepala desa. Selama 3 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2010 masyarakat merasa resah akan kedatangan polisi hutan yang menegur keras mereka yang bertanam digaris hutan lindung.”

Pengaduan yang dilakukan menyebabkan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No 6 Tahun 2007 tentang pemanfaatan dan zona perlindungan pada Hutan Lindung. Hal ini sesuai dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK/622/Menhut-II/2014 tentang penetapan areal kerja hutan desa Muara Danau seluas ±260 (dua ratus enam puluh) hektar pada kawasan hutan lindung dikecamatan Semende Darat Laut kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan.

**Gambar 1.1**  
Peta Penataan Areal Kerja Hutan Desa Muara Danau



(Sumber: Dinas Perhutanan)

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa lahan pada zona yang diberikan 260 Ha oleh pemerintah untuk perluasan lahan perkebunan kopi milik masyarakat. Meskipun masyarakat sudah mendapatkan penyelesaian penggunaan lahan untuk meningkatkan perkebunan, namun dalam kenyataannya yang dapat digunakan baru ±110 Ha, sedangkan KK yang ada 503 dengan banyaknya persyaratan yang di berikan kepada masyarakat di tambah lagi dengan 17 Ha bekas persawahan yang tidak bisa digarap karena terhalangnya persyaratan tersebut menurut masyarakat program tersebut tidak sepenuhnya membuat kesejahteraan mereka membaik.

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh Fauzi selaku pegawai Kelurahan di Desa Muara Danau, beliau mengatakan:

“Pemerintah memberikan syarat kepada masyarakat bahwa lahan yang boleh digarap hanya lahan belukar. Namun untuk lahan hutan masyarakat tidak boleh menebang pohon selain pohon tersebut kayunya dijadikan bahan untuk memperbaiki rumah-rumah warga. Namun tidak boleh di jual dan dijadikan bisnis. Sehingga masyarakat resah apabila ditanami akan diambil lagi oleh pemerintah selama 35 tahun.”

Dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) mengatakan bahwa masyarakat Semende membuka hutan semata untuk membuat kebun, khususnya kebun kopi. Hal ini dilakukan karena mereka tidak lagi memiliki lahan karena kehidupan mereka yang miskin, menurutnya hutan yang dirambah sebenarnya merupakan lahan yang pernah digarap para nenek moyang dahulu. Dari sejak 60 tahun yang lalu nenek moyang sudah membuka lahan dan bercocok tanam seperti bertanam kopi, sawah darat yang mereka sebut *Ume*, ubi, durian, petai dan, nangka. Lalu lahan tersebut turun-temurun diwariskan ke anak-anak dan cucu-cucu hingga saat ini, hal inilah yang melatar belakangi masyarakat untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang mereka garap sejak dulu, menurut mereka selagi tidak melawati patok *baswesen* yang di buat oleh pemerintahan kolonial Belanda dulu tanah itu masih milik mereka.

Meskipun tidak ada penahanan terhadap warga, tapi beberapa warga mendapat teguran atau peringatan dari petugas. Ditengah ketegangan tersebut, pada 2011 Dinas Kehutanan Muara Enim mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kepala desa dari tiga kecamatan di Semende itu. Setiap kepala keluarga diperbolehkan mengelola lahan seluas 1,5 hektar yang berada di hutan lindung, Mereka juga harus menjaga lahan dan hutan dari bencana kebakaran, melindungi satwa, serta menanam sejumlah pohon tutupan seperti durian, jengkol, nangka, selain pohon kopi.

Lahan dikelola selama 35 tahun, yang akan dievaluasi setiap lima tahun. Artinya adalah bila petani tidak memenuhi persyaratan misal tidak mengelola

lahan dengan baik atau melewati tapal batas yang ada maka izinnnya bisa dicabut tawaran tersebut disambut baik oleh masyarakat, pada dasarnya masyarakat hanya menginginkan jaminan pada lahan yang mereka garap.

Lemahnya produksi kopi Semende membuat orang sulit mendapatkan secara khusus kopi Semende. jelasnya warga Semende ini hanya berfungsi sebagai pemasok bahan baku kopi saat ini. Para petani kopi berkebun dengan cara tradisional. Bibit yang ditanam tanpa dipilih, bibit yang ditanam usianya terkadang baru beberapa bulan, tanpa melakukan pemupukan kandang, perawatan yang lemah, serta penataan kebun yang kurang baik sehingga sering mengalami kekeringan akibat kekurangan pasokan air. Padahal lahan yang digunakan tidak lagi subur, termasuk cuaca atau iklim yang sudah tidak stabil.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut penelitian mengenai Konflik Agraris pada Masyarakat Petani Kopi di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Konflik Agraris pada Masyarakat Petani Kopi di Desa Muara Danau, Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran konflik agraria yang ada di dalam masyarakat petani kopi?
2. Bagaimana penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga konflik pada masyarakat petani kopi di Muara Danau belum terselesaikan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis gambaran konflik agraria yang ada di dalam masyarakat petani kopi.
2. Untuk menganalisis proses penanganan konflik pada masyarakat petani kopi di Muara Danau belum terselesaikan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademis penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan seputar konflik agrarian, dan menjadi bahan perbandingan atau acuan untuk penelitian selanjutnya. Dapat dijadikan sebagai referensi pada mata kuliah Sosiologi konflik mengenai Konflik Agraria.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dapat lebih mengetahui secara mendalam konflik agrarian yang terjadi di daerah mereka, dan bagi pemerintah menjadi bahan acuan untuk menyelesaikan konflik agrarian yang terjadi di daerah lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia*

*Kontemporer*. Padang; Andalas University Pers.

Afrizal. 2018. *Sosiologi Konflik Pola Penyebab dan Mitigasi Konflik Agraris Struktural di Indonesia*. Sidoarjo; Indomedia Pustaka.

Harsono, Boedi.2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta; Djembatan.

Lexy, Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta; Margartha Pustaka.

Malik, Ichsan. 2017. *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta; Kompas.

Musfiqon, 2012. *Metode Peneltian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta; Salemba Empat.

Rahmadi, Takdir. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui pendekatan Mufakat*. Jakarta; Rajawali Pers.

Rencana Pengelolaan Hutan Desa Tahun 2014.

Soetarto dan Shohibuddin, *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan*. Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria, Volume 1 Nomor 1, 2004.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Suhendar dan Winarni. 1998. *Petani dan Konflik Agraria*. Bandung AKATIGA.

Wirawan, I.B. 2012. *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prena Media Group.

### Sumber Jurnal dan Skripsi

Astuti, Puji. 2011. *Kekerasan Dalam Konflik Agraria*. Semarang: UNDIP (diakses melalui web 05 Januari 2019. Pukul 08.15)

- Jefri Heridiansyah, *Manajemen Konflik Dalam Sebuah Organisasi*. STIE Semarang, Volume 6 Nomor 1, 2014.
- Mutolib, Abdul. 2015. *Konflik Agraria Dan Pelepasan Tanah Ulayat*. Padang: UNAD (diakses melalui web 05 januari 2019. Pukul 11.05)
- Peraturan kepala menteri ATR. <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATRKepala-BPN/peraturan-kepala-bpn-ri-nomor-3-tahun-2011>(diakses melalui web, 8 Desember 2018. Pukul 22.47).
- Rosana, Ellya. 2015. *Konflik Pada Kehidupan Masyarakat Penyelesaian Konflik*. Lampung: UINRI. (diakses melalui web, 05 Januari 2019 Pukul. 08.35)
- Sadewo Ary, Putut. 2014. *Dinamika Konflik Agraria Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Lampung: UNILA (diakes melalui web 05 Januari 2019. Pukul 10.25)
- Sumardjo. 2015. *Alternatif Solusi Konflik Agraria Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Kemandirian Pangan*. Bogor: IPB (diakses melalui web 05 Januari 2019. Pukul 11.50)
- Tjondronegoro, *Pembaruan Agraria: Antara Negara Dan Pasar*. Jurnal Analisis Sosial, Volume 9 Nomor 1, 2004.
- Yusaputra isa, Muhammad. 2014. *Resolusi Konflik Masyarakat Kelurahan Baiya Dan Kelurahan Lambara*. Palu: UNTAD. (diakses melalui web 05 Januari 2019. Pukul 08.00)

### **Sumber Internet**

- Bahari, Syaiful.2004. *Koflik Agraria Di Wilayah Perkebunan* . Wakil Direktur Eksekutif Sekertariat Bina Desa: Bandung ( diakses melalui web 05 Januari 2019, Pukul 13.15)
- Luas Areal Tanaman Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman. <https://www.bps.go.id/statictable/2009/09/08/1665/luas-areal-tanaman-perkebunan-besar-menurut-jenis-tanaman-000-ha-1995-2015-.html>. (diakses melalui web, 18 Januari 2019. Pukul 03.10)
- Suryowati, Estu. 2017. *Konflik Agraria tercatat sepanjang 2017*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/14592061/659-konflik-agraria-tercata-sepanjang-2017-mencakup-lebih-dari-500000>. (diakses 29 Maret 2019. Pukul 13.15)
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960